

P U T U S A N
Nomor 374/PDT/2025/PT BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUBAEAH BINTI E. MAMUN, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT.002 RW.001 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Anwar, S.H dan Iwan Gustiawan Fadwi, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH FAKTA Jln Raya Bandung KM.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/LKBH-FAKTA/IV/2025 tanggal 30 April 2025, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n:

TATI RUHYATI BINTI DAMIDIN, bertempat tinggal di Kampung Datarsawo RT/RW 001/001, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., dan Firman Muftiesyahbudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D.ERLAN SUNDATA & REKAN yang beralamat di Sekretariat DPD Jl.KH Abdullah Bin Nuh No.9 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/DES-R/SKK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan:

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIANJUR, berkantor di Jalan Raya Bandung KM 2 No.63 Sadewata, Cianjur 43211, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mokhamad Irfan Sofyan, S.T.,S.H., Mkn, Yudi Ismail, S.H., Dindin Solihin, S.H.,M.H, Sari Sri Haryati, MS.i dan Taufiq Ismail, S.H, kesemuanya Pegawai bagian Hukum Sekretariat Daerah dari Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH)

Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA berkantor di Jln. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.04 RW.14 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Halim, S.H.,M.H, Yuyud Yuchi Susanta, S.H, Ida Ayu Yudawati, S.H.,M.M, Ayu Wulansari Raharningtyas Mardita, S.H., M.H, Asrul Nur, S.H., Muhammad Rifgin Ziyen Syahida, S.H., Rizka Maulida, S.H.,M.H, Ryanski Yermia Andrian Tucunan, S.H., Priska Arimbi Zaini, S.H., Bertoni Dean Simamora, S.H., Edward Maliq, AS, S.H.,M.Kn, Hachi Dhini Sekarwangi, S.H., Natasha Angela Christie, S.H., Niza Ardania Ningtyas, S.H dan Settyas Tedy Andrasukmana, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/KB.01.01/KU/K/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mokhammad Irfan Sofyan, S.T.,S.H., Mkn, Yudi Ismail, S.H., Dindin Solihin, S.H.,M.H, Sari Sri Haryati, MS.i dan Taufiq Ismail, S.H, kesemuanya Pegawai bagian Hukum Sekretariat Daerah dari Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

4. PT TASPEN (Persero) KANTOR CABANG BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran No.17 A, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudiastuti Citra Adi, Try Kuntarto, Dian Husna Fadlia, Aprinsya Paska Marusaha Panjaitan, Maryono, Reyke Tineke Ireyn Siwu, Abdul Azis dan

Prameshya Sekar Galuh, kesemuanya Pegawai pada PT.TASPEN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-109/DIR/2024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 374/PDT/2025/PT BDG tanggal 4 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 374/PDT/2025/PT BDG tanggal 4 Juli 2025 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 374/PDT/2025/PT BDG tanggal 4 Juli 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 3 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi dari Para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memberikan Ijin Hak kepada Penggugat (TATI RUHYATI BINTI DAMIDIN) untuk mengurus serta menerima tunjangan dana pensiun dari alm Dasep Hidayat Bin Kadam berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.821.12/SK-3919/94 tanggal 29 Desember 1994 Jo.813/SK.1986.D/Peg/93 tanggal 27 Februari 1993;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat mencairkan uang Tabungan Hari Tua (asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan secara tanpa hak dari Turut Tergugat IV (PT TASPEN) serta perbuatan dan tindakan Tergugat mengajukan permohonan peralihan pensiun alm Dasep Hidayat Bin Kadam ke BKN dan Taspen adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan pencatatan peralihan pensiunan alm Dasep Hidayat Bin Kadam kepada nama Tergugat di Badan Kepegawaian Negara dan Taspen tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr diucapkan tanggal 21 April 2025 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cianjur, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan kepada Kuasa

Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 2 Mei 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang bahwa untuk kepentingan permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 9 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 9 Mei 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Mei 2025 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 halaman 71 dan halaman 73 dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding, oleh karena itu

mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara mohon dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025;
 - Menolak gugatan Penggugat;
 - Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;
- Oleh karena itu sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan secara *ex officio* untuk membuat pertimbangan hukumnya baik dalam menanggapi eksepsi maupun pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori banding, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
3. Menolak Memori Banding dari Pembanding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 April 2025 dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 1988 Penggugat dengan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam telah menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 150/16/V/1988, tanggal 24 Mei 1988 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Nurmustika, lahir di Cianjur tanggal 17 Pebruari 1990, Jenis Kelamin laki-laki;
- Bahwa sekitar tahun 1995, Penggugat dengan Dasep Hidayat Bin Kadam telah pisah ranjang namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat bekerja di Jakarta dan Dasep Hidayat Bin Kadam bekerja sebagai Guru di Cianjur;
- Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Dasep Hidayat Bin Kadam pada tahun 1996 menikah secara dibawah tangan dengan seorang wanita bernama Dian,namun kemudian bercerai kemudian tahun 1997 menikah lagi secara dibawah tangan dengan seorang wanita bernama Teti dan kemudian bercerai, kemudian pada tanggal 11 Februari 1999 menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Rubaeah Binti E. Mamun (Tergugat) dan terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 274/8/II/99 tertanggal 11 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat hingga meninggalnya Dasep Hidayat Bin Kadam;

- Bahwa Penggugat setelah berpisah dengan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam, Penggugat menikah dengan Sdr.Kursin alias Kurniawan pada tanggal 2 Juni 1997 dan terbit Kutipan Akta Nikah No.224/02/VI/1997 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, kemudian pada tahun 2015 bercerai secara agama/dibawah tangan dan baru diajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan register perkara No.3866/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan terbit Akta Cerai No. 3912/AC/2022/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, Dasep Hidayat Bin Kadam meninggal dunia karena sakit di Cianjur, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-17112022-0003 tanggal 17 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pensiunan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam dengan melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan diantaranya Surat Pengantar, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dan lain sebagainya yang dibuat oleh Turut Tergugat III (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cianjur), yang diajukan melalui Turut Tergugat IV (BKPSDM Kabupaten Cianjur), namun sampai saat ini belum ada realisasi atas pengajuan pensiunan kepada Penggugat tersebut, dikarenakan Penggugat memerlukan pengesahan pensiunan dari Pengadilan;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai isteri sah hingga meninggalnya alm. Dasep Hidayat Bin Kadam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/16/V/1988, tanggal 24 Mei 1988, maka yang berhak atas gaji pensiunan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam dan Tabungan Hari Tua (asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dari PT. Taspen dan lain sebagainya adalah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2017 menyatakan terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan Tabungan Hari Tua (asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan Beasiswa;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mencairkan Tabungan Hari Tua (asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam dari Turut Tergugat IV (PT. Taspen) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tanpa hak, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai jandanya alm. Dasep Hidayat Bin Kadam yang seharusnya menerima dana tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 1988 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan alm Dasep Hidayat bin Kadam dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Nurmustika bin Dasep Hidayat, lahir di Cianjur tanggal 27 Februari 1990;
- Bahwa benar pada bulan April 1994 Penggugat dengan Alm Dasep Hidayat bin Kadam bercerai dan Muhamad Nurmustika ikut bersama ayah kandungnya Dasep Hidayat bin Kadam sejak usia 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pada tahun 1999 telah menikah dengan Alm. Dasep Hidayat bin Kadam, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 274/8/II/1999 pada tanggal 08 Februari 1999 hidup rukun dan damai saling mencintai dan tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) M. Iqbal Noer Hidayat, lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2000;
 - b) M. Shidqi Noer Hidayat, lahir di Cianjur tanggal 21 Desember 2006;
 - c) M. Rizqi Noer Hidayat, lahir di Cianjur tanggal 14 Maret 2010;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Sdr Kursin alias Kurniawan sejak tahun 1997 sebelum Tergugat menikah dengan Sdr Dasep Hidayat bin Kadam tahun 1999 dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Buku

Nikah No.224/02/VI/1997 tertanggal 2 Juni 1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a) Maulana Arifqi, lahir di Bumiayu tanggal 9 Maret 1998;
- b) Shinta Mega Safitri, lahir di Cianjur tanggal 28 Februari 2000;
- c) Jihan Nursyifa Azzahra, lahir di Cianjur tanggal 27 Juli 2007;

- Bahwa setelah suami Tergugat yaitu Alm. Dasep Hidayat bin Kadam meninggal dunia, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 24 Januari 2023, untuk pengurusan dana Taspen dan Pensiunan, permohonan tersebut Putusannya Menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan Penggugat sudah menikah lagi dengan Kursin tahun 1997 dan Paoz tahun 2001, dan sejak tahun 1997 tidak mengurus anak dan suami sampai dengan sekarang dan Putusan Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 24 Januari 2023 dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 138/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa dengan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 24 Januari 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 138/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 14 Juni 2023, Akta Nikah Nomor 150/16/V/1988 beserta lampirannya, Pernikahan Penggugat dengan Alm. Dasep Hidayat bin Kadam tidak berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mencairkan Tabungan hari tua (Asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dari PT.Taspen dan Penggugat tidak berhak mendapatkan gaji pensiun janda dari Alm. Dasep Hidayat bin Kadam;
- Bahwa benar Tergugat sebagai janda Alm. Dasep Hidayat bin Kadam telah mencairkan Tabungan Hari Tua (asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, dari PT.Taspen (Persero) Bogor sesuai dengan Persyaratan ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Tergugat telah memenuhi persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan telah tercatat secara administrasi di PT Taspen (Persero) Bogor dan Badan Kepegawaian Negara sebagai janda Alm Dasep Hidayat bin Kadam;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah keliru apabila menyatakan diri sebagai pihak masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dana pensiun dari Alm. Dasep Hidayat Bin Kadam, karena Pihak Penggugat telah berpisah dengan Alm. Dasep Hidayat Bin Kadam sejak tahun 1995 kemudian pada tahun 1997 pihak Penggugat telah menikah lagi dengan Sdr. Kursin alias Kurniawan sehingga dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mempermasalahkan maupun menuntut ganti rugi terkait dengan sengketa ini yang telah diklaim oleh Penggugat masih memiliki hak atas pengurusan Tunjangan Dana Pensiun tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Turut Tergugat II dapat diketahui bahwa isteri yang didaftarkan oleh Sdr Dasep Hidayat adalah Rubaeah dengan Akta Menikah Nomor 274/8/II/99 tanggal 8 Februari 1999 dan apabila dikaitkan dengan data kepegawaian dari Sdr Dasep Hidayat, S.Pd pada saat meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, isteri Sdr Dasep Hidayat, S.Pd yang terdaftar adalah Saudari Rubaeah, sehingga nama yang tertera pada penerima pensiun janda/Duda/Anak Pertimbangan Teknis Pensiun a.n Sdr Dasep Hidayat, S.Pd adalah Saudari Rubaeah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Kutipan Perincian Penerimaan Gaji Nomor 900/063/KEU/KAB/2022 tanggal 10 November 2022 yang telah ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Jawatan/Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Bendaharawan Gaji, Surat Keterangan Ahli Waris

tanggal 10 November 2020 yang telah ditandatangani, disahkan dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, dan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 6362/B-MP.02.01/SD/D.III/2024, tanggal 19 September 2024, perihal Penjelasan Pertimbangan Status Istri PNS Terkait Pensiun Janda atas nama Dasep Hidayat, S.Pd. NIP. 196508181993011002 bahwa istri selaku ahli waris Alm. Dasep Hidayat Bin Kadam adalah Rubaeah Binti E.Mamun (Tergugat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, 1 (satu) orang saksi dan 1(satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 dan 2 (dua) orang saksi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda TT.I dan TT.III-1 sampai dengan TT.I dan TT.III-2, Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-5 dan Turut Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-4;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 1988 Penggugat dengan Alm. Dasep Hidayat Bin Kadam telah menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibirong, Kabupaten Cianjur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 150/16/V/1988, tanggal 24 Mei 1988 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Nurmustika, lahir di Cianjur tanggal 17 Pebruari 1990, Jenis Kelamin laki-laki; (bukti P-5/T-5);
- Bahwa sejak tahun 1995, Penggugat dengan Dasep Hidayat Bin Kadam pisah ranjang, Penggugat pergi ke Jakarta sedangkan Dasep Hidayat tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/guru di Cianjur dan setelah itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai Dasep Hidayat bin Kadam meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat setelah berpisah dengan Alm Dasep Hidayat Bin Kadam, Penggugat menikah dengan Sdr. Kursin alias Kurniawan pada tanggal 2 Juni 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.224/02/VI/1997 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Sdr. Kursin alias Kurniawan bercerai secara agama/dibawah tangan dan baru diajukan perceraian nya ke Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan register perkara No.3866/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan terbit Akta Cerai No. 3912/AC/2022/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2022 (bukti T-29, T-30);
- Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Dasep Hidayat Bin Kadam, pada tanggal 11 Pebruari 1999 menikah lagi dengan wanita bernama Rubaeah Binti E. Mamun (Tergugat) dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 274/8/II/99 tertanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hidup bersama sampai Dasep Hidayat Bin Kadam meninggal dunia (bukti T-4,T-7);
- Bahwa Dasep Hidayat Bin Kadam meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 karena sakit di Cianjur, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-17112022-0003 tanggal 17 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur (bukti P-10,T-19);
- Bahwa Tergugat telah mencairkan Tabungan Hari Tua (Asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan alm. Dasep Hidayat Bin Kadam dari Turut Tergugat IV (PT.Taspen) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari jawab jinawab tersebut diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat berhak untuk mengurus serta menerima tunjangan dana pensiun dari Alm Dasep Hidayat, S.Pd padahal Penggugat ketika dalam status pisah ranjang dengan Alm Dasep Hidayat bin Kadam, S.Pd telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Kursin alias Kurniawan pada tanggal 2 Juni 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.224/02/VI/1997 tanggal 2 Juni 1997 dan apakah

perbuatan Tergugat mencairkan Tabungan Hari Tua (Asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dari Turut Tergugat IV (PT TASPEN) merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No.H.059799 atas nama Dasep Hidayat tanggal 21 Maret 2000 dan bukti T-15 berupa Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 823.4/Kep,933-BKD/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dasep Hidayat, S.Pd terbukti bahwa Alm Dasep Hidayat, S.Pd semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah peserta dari Asuransi Sosial;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 berbunyi Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari dana pensiun dan tabungan hari tua, dan Pasal 1 angka 4 berbunyi : Tabungan hari tua adalah suatu program Asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian;

Menimbang bahwa Pasal 8 berbunyi:

Hak-hak peserta terdiri atas:

- a. Pensiun;
- b. Tabungan hari tua.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi:

“Hak atas Tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.”

Pasal 10 ayat (1) huruf b berbunyi:

Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 ayat (1) ialah:

b.Janda/duda dari peserta dan janda/duda dari penerima pensiun;

Pasal 10 ayat (2) berbunyi:

Yang berhak mendapat Tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:

- a. santunan sekaligus;
- b. uang duka wafat;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. bantuan beasiswa.

(3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas oleh karena Dasep Hidayat, S.Pd sebagai peserta dari Asuransi Sosial dan telah meninggal dunia maka yang berhak atas dana pensiun, tabungan hari tua, asuransi kematian, uang duka wafat, dana penguburan adalah isteri, anak atau ahli waris yang sah dari Dasep Hidayat, S.Pd;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat berhak atas dana pensiun, tabungan hari tua (Asuransi), asuransi kematian, uang duka wafat, dana penguburan dari Turut Tergugat IV (PT TASPEN) atas nama Alm Dasep Hidayat, S.Pd;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan terbukti Penggugat telah berpisah dengan Alm Asep Hidayat, S.Pd sejak tahun 1995 dan berdasarkan keterangan saksi Asep Saepul Muslim, S.Pd dan saksi Asep Nugraha, Penggugat telah bercerai secara agama dengan Alm Dasep Hidayat, kemudian Penggugat menikah lagi dengan Sdr. Kursin alias Kurniawan pada tanggal 2 Juni 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.224/02/VI/1997 tanggal 2 Juni

1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, kemudian pada tahun 2015 bercerai secara agama/dibawah tangan dan baru diajukan perceraianya ke Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan register perkara No.3866/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan terbit Akta Cerai No. 3912/AC/2022/PA.Cjr tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena perkawinan adalah ikatan yang suci maka perbuatan Penggugat meninggalkan Dasep Hidayat bin Kadam sejak tahun 1995 kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain yaitu Sdr Kursin alias Kurniawan pada tahun 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak padahal menurut Penggugat masih dalam status pisah ranjang dan belum resmi bercerai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak pantas bagi seorang perempuan/isteri sehingga sejak tahun 1995 itu Penggugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai Dasep Hidayat bin Kadam meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2022, oleh karena itu petitum gugatan yang menuntut agar Penggugat diberi izin hak untuk mengurus serta menerima tunjangan dana pensiun dari Alm Dasep Hidayat, S.Pd merupakan tuntutan yang tidak patut untuk dikabulkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat sebagai isteri yang telah mendampingi, melayani serta merawat Dasep Hidayat, S.Pd sampai akhir khayatnya/meninggal dunia karena sakit, oleh karena itu petitum angka 3 tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat mencairkan Tabungan Hari Tua (Asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dari Turut Tergugat IV (PT TASPEN) atas nama Alm Dasep Hidayat, S.Pd merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap di persidangan bahwa Tergugat telah menikah dengan Dasep Hidayat, S.Pd yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru di Cianjur adalah peserta dari Asuransi Sosial sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani Dasep Hidayat, S.Pd, bukti TT.II-2 berupa aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Turut Tergugat II dapat diketahui bahwa isteri yang didaftarkan oleh Sdr Dasep Hidayat adalah Rubaeah (Tergugat) dengan Akta Menikah Nomor 274/8/II/99 tanggal 8 Februari 1999, bukti TT.IV-3 berupa Kutipan Perincian Gaji tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani Kepala Kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur dan Bendaharawan gaji, bukti TT.IV-4 berupa Keterangan Ahli Waris tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani Kepala Kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur sehingga berdasarkan bukti-bukti surat berupa data kepegawaian Sdr Dasep Hidayat, S.Pd tersebut, maka terbukti sampai Sdr Dasep Hidayat, S.Pd meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 isteri Sdr Dasep Hidayat, S.Pd yang terdaftar adalah Saudari Rubaeah/Tergugat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pemberian uang duka wafat, biaya penguburan diberikan kepada ahli waris peserta yang wafat dalam perkara *a quo* yang terdaftar adalah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang mencairkan Tabungan Hari Tua (Asuransi), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan atas nama Alm Dasep Hidayat, S.Pd dari Turut Tergugat IV (PT TASPEN) beralasan hukum dan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan persyaratan serta prosedur yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 2 yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai isteri sah dari Alm Dasep Hidayat bin Kadam dan petitum angka 4 yang menuntut agar dinyatakan tidak sah Kutipan Akta Nikah No.274/8/II/99 tanggal 11 Februari 1999 yang merupakan Akta Nikah Tergugat dengan Alm Dasep Hidayat bin Kadam, yang pada pokoknya kedua petitum tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan antara orang yang beragama Islam adalah

merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu petitum angka 2 dan angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 6 yang menuntut agar perbuatan dan tindakan Tergugat mengajukan permohonan peralihan pensiun Alm Dasep Hidayat bin Kadam ke Badan Kepegawaian Negara dan Taspen dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan petitum angka 7 yang menuntut pencatatan peralihan pensiunan Alm Dasep Hidayat bin Kadam kepada nama Tergugat di Badan Kepegawaian Negara dan Taspen dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan data-data kepegawaian Alm Dasep Hidayat, S.Pd bahwa yang didaftarkan dan terdaftar sebagai isteri/ahli waris Alm Dasep Hidayat, S.Pd adalah Tergugat oleh karena itu adalah beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan peralihan pensiun Alm Dasep Hidayat bin Kadam ke Badan Kepegawaian Negara dan Taspen karena perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pencatatan peralihan pensiunan Alm Dasep Hidayat bin Kadam kepada nama Tergugat di Badan Kepegawaian Negara dan Taspen adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum angka 6 dan angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok perkara *a quo* dinyatakan ditolak maka petitum angka 8,9,dan 10 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dimuat dalam memori banding pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding tersebut sehingga mutatis mutandis telah ikut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa tentang alasan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon agar putusan

Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 dikuatkan, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding tersebut, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad* Nomor 44 tahun 1941 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 21 April 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.lim Nurohim, S.H. dan Bontor Aroean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Nina Yuyu Maersaroh, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.lim Nurohim, S.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Bontor Aroean, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nina Yuyu Maersaroh, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Meterai Rp. 10.000,00,-
- Redaksi Rp. 10.000,00,-
- Proses Rp. 130.000,00,-

Jumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

